



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Drs. I Ketut Suratha, Laki-laki, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Batanduren, Kelurahan / Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Drs. I Made Supartha, SH, MBL, 2. Desak Ketut Yuni Aryanti, SH, 3. Gusti Agung Dian Hendrawan, SH, MH, Advokat yang berkantor di Jalan Jayagiri No.9F Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 Mei 2019, Nomor 141/SKN/PN Tab/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 Mei 2019, dibawah Register Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab



1. Bahwa Pemohon dan Dra. Ni Nyoman 16 Agustus 1993 bertempat Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Dan dalam perkawinan tersebut Pemohon sebagai Purusa dan Istri Pemohon sebagai Pradana , dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung No.000115/B1/AB.CS/TP/2000;
2. Bahwa hingga kini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. PutuVaniRosianalahir 03-10-1993 umur 26 tahun;
 2. Ni Komang Sri Shanti PuspitaDewilahir 23-03-2003 umur 16 tahun;
 3. Ni Kadek Sri ShintaDewilahir 23-03-2003 umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan Gusti Ayu Putu Dewi Artini;
4. Bahwa pemohon hendak menikah lagi dengan Gusti Ayu Putu Dewi Artini, Umur 44 tahun, agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Br Lalang Pasek, desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali Nomor Induk Kependudukan 5102066803750001;
5. Bahwa Pemohon meminta persetujuan dengan istri pertama Dra. Ni Nyoman Rapini supaya memberikan persetujuan / ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kali nya;
6. Bahwa atas permintaan Permohonan tersebut, istri pertama pemohon Dra. Ni Nyoman Rapini telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan upacara perkawinan yang kedua;
7. Bahwa alasan Pemohon menikah lagi karena istri pertama pemohon Dra. Ni Nyoman Rapini sakit sakitan sejak lama;
8. Bahwa istri pertama Pemohon menyatakan rela apabila Pemohon menikah lagi dengan membuat Surat Pernyataan setuju menikah lagi (terlampir) dengan Gust Ayu Putu Dewi Artini;
9. Bahwa dari Perkawinan istri kedua telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. I Putu Arya Manik Putra, Lahir 04-10-1997, umur 22 Tahun;
 2. Gek Mas Ayu Dewi Lestari, Lahir 03-09-2003, umur 16 Tahun;
10. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya;
11. Bahwa Pemohon akan bersikap adil kepada para istri-istrinya dan anak – anaknya (surat pernyataan terlampir);
12. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri kedua Pemohon, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nanda Yashaswini Maheswari, Lahir 10-05-2016 umur 3 Tahun;
13. Bahwa kelahiran anak Pemohon dari perkawinan kedua tersebut belum bisa didaftarkan tentang kelahirannya karena belum ada penetapan Ijin Perkawinan kedua dari Pengadilan Negeri Tabanan;
14. Bahwa antara Pemohon dan Gusti Ayu Putu Dewi Artini tidak terdapat larangan atau hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
15. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk Pendaftaran Perkawinan yang kedua terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya (beristridua orang) dengan seorang perempuan yang bernama Gusti Ayu Putu Dewi Artini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk segera mencatat/mendaftarkan kedalam Register dalam Tahunan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 000115/B1/AB.CS/TP/2000, tanggal 14 Agustus 2000, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102061903089357, atas nama Drs. I Ketut Suratha, tanggal 08 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5102061101690002 atas nama Drs. I Ketut Suratha, 20 Juli 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5102066406690003 atas nama Dra. Ni Nyoman Rapini, tertanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5102066803750001 atas nama Gusti Ayu Putu Dewi Artini, tertanggal 20 Juli 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102061401110111, atas nama Gusti Ayu Putu Dewi Artini, tanggal 05 Januari 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No. 29/DKC/2009, tanggal 8 Desember 2009, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, atas nama Dra. Ni Nyoman Rapini, tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Print berupa foto-foto sakit istri pertama Pemohon yang bernama Dra. Ni Nyoman Rapini, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Konfirmasi Keabsahan Akta Perkawinan, tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti : P – 12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, kecuali P-1 dan P-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Ayu Putu Dewi Artini:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri dimana saksi adalah istri kedua dari Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan Dra. Ni Nyoman Rapini, pada tanggal 16 Agustus 1993, bertempat di Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung;
- Bahwa Perkawinan pertama Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung No.000115/B1/AB.CS/TP/2000 dan Pemohon dalam perkawinan pertamanya berkedudukan sebagai Purusa dan istrinya berkedudukan sebagai Predana;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan pertamanya Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Putu Vani Rosiana, lahir pada tanggal 03 Oktober 1993, umur 26 tahun;
 2. Ni Komang Sri Shanti Puspita Dewi, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, umur 16 tahun;
 3. Ni Kadek Sri Shinta Dewi, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan alasan karena istri Pemohon yang pertama sakit-sakitan (struk) sejak lama dan istri pertama Pemohon menyatakan rela apabila Pemohon menikah lagi dengan saksi ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, saksi sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. I Putu Arya Manik Putra, lahir pada tanggal 04 Oktober 1997, umur 22 tahun;
 2. Gek Mas Ayu Dewi Lestari, lahir pada tanggal 03 September 2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi sudah ada 1 (satu) orang anak yang bernama : Nanda Yashaswini Maheswari, lahir pada tanggal 10 Mei 2016, umur 3 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah supaya kelahiran anak Pemohon dengan saksi (dalam perkawinan kedua), bisa didaftarkan kelahirannya dan persyaratannya harus ada Penetapan Ijin Perkawinan kedua dari Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa Pemohon bisa memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya karena mempunyai penghasilan yang cukup dan akan bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya ;
- Bahwa sudah ada upacara perkawinan dan upacara anak yang lahir dari perkawinan kedua antara Pemohon dengan saksi ;
- Bahwa sudah ada persetujuan dari Keluarga besar tentang perkawinan kedua antara Pemohon dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Gusti Ketut Anom:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Paman, dimana istri Pemohon yang kedua yaitu saksi Gusti Ayu Dewi Artini adalah keponakan saksi;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan Dra. Ni Nyoman Rapini, pada tanggal 16 Agustus 1993, bertempat di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa Perkawinan pertama Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung No.000115/B1/AB.CS/TP/2000 dan Pemohon dalam perkawinan pertamanya berkedudukan sebagai Purusa dan istrinya berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan pertamanya Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Putu Vani Rosiana, lahir pada tanggal 03 Oktober 1993, umur 26 tahun;
 2. Ni Komang Sri Shanti Puspita Dewi, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, umur 16 tahun;
 3. Ni Kadek Sri Shinta Dewi, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan alasan karena istri Pemohon yang pertama sakit-sakitan (struk) sejak lama dan istri pertama Pemohon menyatakan rela apabila Pemohon menikah lagi dengan ponokan saksi ;
- Bahwa dari perkawinan pertama keponakannya saksi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. I Putu Arya Manik Putra, lahir pada tanggal 04 Oktober 1997, umur 22 tahun;
 2. Gek Mas Ayu Dewi Lestari, lahir pada tanggal 03 September 2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan keponakannya saksi sudah ada 1(satu) orang anak yang bernama: Nanda Yashaswini Maheswari, lahir pada tanggal 10 Mei 2016, umur 3 tahun;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah supaya kelahiran anak Pemohon dengan keponakannya saksi (dalam perkawinan kedua), bisa didaftarkan kelahirannya dan persyaratannya harus ada Penetapan Ijin Perkawinan kedua dari Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa Pemohon bisa memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya karena mempunyai penghasilan yang cukup dan akan bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya ;
- Bahwa sudah ada upacara perkawinan dan upacara anak yang lahir dari perkawinan kedua antara Pemohon dengan keponakannya saksi ;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab



- Bahwa sudah ada persetujuan dari Keluarga besar tentang perkawinan kedua antara Pemohon dengan keponakannya saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I Gusti Ngurah Putra Sarjana:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Paman, dimana istri Pemohon yang kedua yaitu saksi Gusti Ayu Dewi Artini adalah keponakan saksi;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan Dra. Ni Nyoman Rapi, pada tanggal 16 Agustus 1993, bertempat di Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung;
- Bahwa Perkawinan pertama Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung No.000115/B1/AB.CS/TP/2000 dan Pemohon dalam perkawinan pertamanya berkedudukan sebagai Purusa dan istrinya berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan pertamanya Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Putu Vani Rosiana, lahir pada tanggal 03 Oktober 1993, umur 26 tahun;
 2. Ni Komang Sri Shanti Puspita Dewi, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, umur 16 tahun;
 3. Ni Kadek Sri Shinta Dewi, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan alasan karena istri Pemohon yang pertama sakit-sakitan (struk) sejak lama dan istri pertama Pemohon menyatakan rela apabila Pemohon menikah lagi dengan ponakan saksi ;
- Bahwa dari perkawinan pertama keponakannya saksi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. I Putu Arya Manik Putra, lahir pada tanggal 04 Oktober 1997, umur 22 tahun;
 2. Gek Mas Ayu Dewi Lestari, lahir pada tanggal 03 September 2003;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan keponakannya saksi sudah ada 1(satu) orang anak yang bernama: Nanda Yashaswini Maheswari, lahir pada tanggal 10 Mei 2016, umur 3 tahun;



- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah supaya kelahiran anak Pemohon dengan keponakannya saksi (dalam perkawinan kedua), bisa didaftarkan kelahirannya dan persyaratannya harus ada Penetapan Ijin Perkawinan kedua dari Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa Pemohon bisa memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya karena mempunyai penghasilan yang cukup dan akan bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya ;
- Bahwa sudah ada upacara perkawinan dan upacara anak yang lahir dari perkawinan kedua antara Pemohon dengan keponakannya saksi ;
- Bahwa sudah ada persetujuan dari Keluarga besar tentang perkawinan kedua antara Pemohon dengan keponakannya saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Putu Vani Rosiana :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai anak kandung Pemohon dari istri pertama;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan Dra. Ni Nyoman Rapini (ibu kandung saksi), pada tanggal 16 Agustus 1993, bertempat di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa perkawinan pertama Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung No.000115/B1/AB.CS/TP/2000 dan Pemohon dalam perkawinan pertamanya berkedudukan sebagai Purusa dan istrinya (ibu kandung saksi) berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan pertamanya Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Putu Vani Rosiana, lahir pada tanggal 03 Oktober 1993, umur 26 tahun (saksi);
 2. Ni Komang Sri Shanti Puspita Dewi, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, umur 16 tahun (adik kandung saksi);
 3. Ni Kadek Sri Shinta Dewi, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, umur 16 tahun (adik kandung saksi);
- Bahwa Pemohon (bapak kandung saksi) menikah lagi dengan alasan karena istri pertama Pemohon (Ibu kandung saksi) sakit-sakitan (struk) sejak lama dan menyatakan rela menikah lagi dengan ibu sambung (ibu tiri) saksi yang sekarang;



- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon (bapak kandung saksi), ibu sambung (ibu tiri) saksi sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. I Putu Arya Manik Putra lahir pada tanggal 04 Oktober 1997, umur 22 tahun;
 2. Gek Mas Ayu Dewi Lestari, lahir pada tanggal 03 September 2003, keduanya sekarang sebagai adik tiri saksi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon (bapak kandung saksi) dengan ibu sambung (ibu tiri) saksi sudah ada 1(satu) orang anak yang bernama : Nanda Yashaswini Maheswari (adik tiri saksi), lahir pada tanggal 10 Mei 2016, umur 3 tahun;
- Bahwa tujuannya Pemohon (bapak kandung saksi) mengajukan Permohonan ini adalah supaya kelahiran adik tiri saksi dari perkawinan kedua bapak saksi (Pemohon) bisa didaftarkan kelahirannya dan persyaratannya harus ada Penetapan Ijin Perkawinan kedua dari Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa Pemohon (bapak kandung saksi) bisa memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya karena mempunyai penghasilan yang cukup dan akan bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya ;
- Bahwa sudah ada upacara perkawinan dan upacara anak yang lahir dari perkawinan kedua antara Pemohon (bapak kandung saksi) dengan ibu sambung (ibu tiri) saksi ;
- Bahwa sudah ada persetujuan dari Keluarga besar tentang perkawinan kedua antara Pemohon (bapak kandung saksi) dengan ibu sambung (ibu tiri) saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya dan menyatakan sah perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tabanan akan mempertimbangkan, apakah secara yuridis permohonan Pemohon memenuhi persyaratan untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, namun pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila perkawinan selanjutnya dikehendaki oleh istri atau istri-istrinya;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya memberikan ijin seorang suami akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut dimaksud adalah bersifat alternatif artinya bila dipenuhinya salah satu syarat itu maka dianggap telah dipenuhinya ketentuan dimaksud, dan bila dikaitkan dengan ketentuan Adat dan Agama Hindu seorang suami tidak ada larangan untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang sepanjang hal tersebut membawa kebaikan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa disamping dipenuhinya salah satu syarat menurut pasal 4 ayat (2) tersebut, tetapi sang suami juga harus memenuhi syarat-syarat pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang harus dipenuhi dalam permohonan ijin kawin adalah:

- Ada persetujuan dari istri dan anak-anaknya;
- Ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Ada jaminan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Nyoman Rapini yang di langsupkan pada tanggal tanggal 16 Agustus 1993 di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sesuai dengan bukti bertanda P-12

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Ni Nyoman Rapini tersebut berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi



dipersidangan telah memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama : Putu Vani Rosiana, Ni Komang Sri Shanti Puspita Dewi dan Ni Kadek Sri Shinta Dewi , bukti bertanda P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menjalin hubungan dengan seorang perempuan yakni saksi Gusti Ayu Putu Dewi Artini sampai dengan menikah yaitu dilangsungkan perkawinan yang kedua kalinya secara Agama Hindu dan adat Bali dengan alasan karena istri pertama Pemohon yaitu Ni Nyoman Rapini menderita sakit stroke (bukti P-11) dan saat ini antara Pemohon dengan saksi Gusti Ayu Putu Dewi Artini telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Nanda Yashaswini Maheswari, yang sampai dengan saat ini belum memiliki Akte Kelahiran karna disebabkan perkawinan antara Pemohon dengan saksi Gusti Ayu Putu Dewi Artini belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan saksi Gusti Ayu Putu Dewi Artini tersebut telah sebelumnya mendapat ijin dari Ni Nyoman Rapini selaku istri pertama Pemohon sebagaimana surat persetujuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ni Nyoman Rapini (bukti P-8) dan selain itu pula berdasarkan keterangan saksi – saksi terutama saksi Putu Vani Rosiana yang merupakan anak kandung Pemohon dari istri pertama menerangkan bahwa saat ini Ni Nyoman Rapini (istri pertama Pemohon/ Ibu kandung saksi) dan saksi Gusti Ayu Putu Dewi Artini (istri kedua Pemohon) beserta anak-anak Pemohon dan anak dari perkawinan pertama istri kedua Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah dan selama istri pertama Pemohon sakit yang merawatnya adalah istri kedua Pemohon, dan juga selama ini Pemohon telah dapat bersikap adil terhadap istri-istrinya dan juga kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bila fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan syarat-syarat dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon yang kedua kalinya dengan saksi Gusti Ayu Putu Dewi Artini merupakan tujuan yang mulia oleh karena memperhatikan kepastian hukum identitas anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka demi tertib administrasi maka mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “ *pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya*



menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan “. Sedangkan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan “;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya (beristri dua orang) dengan perempuan bernama Gusti Ayu Putu Dewi Artini ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 331.000;- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **9 Juli 2019** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Luh Sadiwahyuni, S.H

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Sumpah saksi	Rp.	100.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah

Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)